SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI DALAM RANGKA PENGENDALIAN JUMLAH KASUS LAKA LANTAS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : EDI WAHYUDI

NPM : 200710115401

Analisis yuridis., Edi , Fakultas Hukum 2011

S K R I P S I

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI DALAM RANGKA PENGENDALIAN JUMLAH KASUS LAKA LANTAS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

O L E H

NAMA : EDI WAHYUDI

NPM : 200710115401

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2011

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : EDI WAHYUDI
NPM : 200710115401
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI DALAM RANGKA PENGENDALIAN JUMLAH KASUS LAKA LANTAS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan /atau Doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperolah karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, Oktober 2011
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL 20
92A8FACF399811376
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

(Edi Wahyudi)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK BELAJAR DAN BERUSAHA, MERUBAH DIRI MENJADI LEBIH BAIK DAN MENGGAPAI KESUKSESAN KARENA SUKSES BUKAN SUATU YANG PEMBERIAN MELAINKAN HASIL PENGGAPAIAN MELALUI USAHA DAN BELAJAR.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Kepada :

1. Orang tuaku.
2. Temen-temenku se Almamater.
3. Almamaterku.
4. Istri dan anak-anakku

Analisis yuridis., Edi , Fakultas Hukum 2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	EDI WAHYUDI
NPM	:	200710115401
FAK/PROG STUDI	:	HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI DALAM RANGKA PENGENDALIAN JUMLAH KASUS LAKA LANTAS

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI	PEMBIMBING TEKNIS
DRS.LOGAN SIAGIAN., MH	IKA SAIMIMA., SH., MM., MH

Analisis yuridis., Edi , Fakultas Hukum 2011

P E N G E S A H A N S K R I P S I

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI 'B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV /2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EDI WAHYUDI
NPM : 200710115401
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI DALAM RANGKA PENGENDALIAN JUMLAH KASUS LAKA LANTAS

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 19 Oktober 2011 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji	Tanda Tangan
Dr.Muhammad Ibrahim Dekan Fakultas Hukum	.....
Prof Koesparmono Irsan.,S.Ik.,SH.,MM.,MBA Ketua Penguji	.....
Singgih Rahadi.,SH.,MM Penguji I	.....
Drs I.P Silalahi.,SH.,MH Penguji II	.....

ABSTRAK

Edi Wahyudi, 200710115401, Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kaitannya Dengan Pendidikan Dan Pelatihan Pengemudi Dalam Rangka Pengendalian Jumlah Kasus Laka Lantas, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Berkendaraan merupakan salah satu potret kehidupan Tanah Air. Sepeda motor maupun mobil menjadi alat transportasi alternatif bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan penjualan sepeda motor dan mobil terus meningkat dari tahun ke tahun. sebab, transportasi massal umum dinilai belum mampu mendukung secara maksimal mobilitas masyarakat. Saat ini, populasi sepeda motor dan mobil ditaksir tak kurang lebih 50 juta unit yang tersebar seantero Nusantara. Pemilik sepeda motor memanfaatkan untuk aktifitas sehari-hari. ada yang untuk mencari nafkah. Lalu, ada yang untuk menimba ilmu, hingga berinteraksi sosial, termasuk untuk berekreasi. Atau, memanfaatkan untuk semua tujuan tersebut. Pemandangan maraknya sepeda motor dan mobil di jalan-jalan kota besar, terlebih seperti Jakarta, hampir terlihat sepanjang hari. Sepeda motor memadati jalan raya. Bagaimana tidak, per akhir 2010, dari 11 juta kendaraan yang ada di Jakarta, sekitar delapan jutanya adalah motor dan 3 juta adalah mobil. Di sisi lain, sepeda motor yang secara fisik mudah tergelincir, menjadi kendaraan yang paling dominan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan. Data Kepolisian RI menyebutkan, keterlibatan sepeda motor mencapai sekitar 70% dari total kasus kecelakaan lalu lintas jalan. Data tersebut selaras dengan fakta yang disodorkan PT Jasa Raharja, perusahaan negara yang bertugas menyantuni korban kecelakaan. Hingga Oktober 2010, dari nilai santunan yang mencapai Rp 1,3 triliun untuk korban kecelakaan, sekitar 70% nya adalah klaim pengendara sepeda motor. Secara umum, korban kecelekaan lalu lintas jalan masih cukup tinggi di Indonesia. Sepanjang tahun 1992 hingga 2010, tak kurang dari 300 ribu jiwa melayang akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Belum lagi korban luka berat dan luka ringan yang tak kurang dari setengah juta orang. Fenomena yang terjadi ini, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas yang tinggi mengharuskan setiap manusia selalu berpacu dengan waktu dan keterbatasan kemampuan dalam mengakomodir kegiatannya sehari-hari. Kecenderungan masyarakat di Indonesia yang selalu ingin praktis dan cepat mengharuskan tiap individu melakukan hal-hal yang berada di luar kemampuannya, masyarakat Indonesia yang berpenduduk terbesar ke-4 di dunia menjadikannya sebagai negara yang sangat rentan dengan berbagai macam permasalahan. Dalam menjalankan aktivitas kesehariannya masyarakat cenderung menggunakan alat transportasi massa ataupun dengan kendaraan pribadi melakukan perjalanan rutinitas setiap hari dengan tingkat resiko yang berbeda-beda, jumlah penduduk yang besar dan prasarana publik yang ada menjadikan perjalanan rutin sehari-hari menjadi sangat beresiko.

Kecelakaan baik darat, laut maupun udara sangat sering terjadi dan sepertinya bukan merupakan hal yang aneh di negeri ini, padahal angka kematian yang di sebabkan oleh kecelakaan menempatkan peringkat pertama dalam beberapa tahun belakang ini.Menyikapi permasalahan diatas pemerintah melalui

aparat penegak hukumnya telah mengatur undang - undang dan peraturan bagi moda angkutan baik darat, laut, maupun udara. Bagi pengguna jalan raya, peraturan tersebut tertuang dalam Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Human error atau kesalahan manusia merupakan faktor utama dalam terjadinya kecelakaan di jalan raya, hal ini dikarenakan kurangnya disiplin dan kelalaian dari para pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Dalam menjalankan kendaraan, seperti tertuang dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi "Setiap pengemudi wajib memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sesuai dengan kendaraan bermotor yang di kemudikan", namun pada kenyataannya masih banyak pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi yang sah sehingga bukan tidak mungkin pula jika pengemudi tersebut tidak memahami aturan rambu-rambu dan marka yang ada di jalan raya. Dalam Undang – Undang No.22 Tahun 2009 pada pasal 81 ayat (1) telah jelas menerangkan bahwa " Untuk mendapatkan SIM setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian".

Dalam hal ini bagi setiap orang yang akan mengendarai kendaraan bermotor wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai upaya penegakan hukum dan disiplin pengemudi kendaraan bermotor dalam upaya penekanan tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Tingkat pemahaman dalam berlalu lintas di jalan akan berdampak pada tingkat angka kecelakaan, semakin faham seseorang akan aturan di jalan maka akan semakin mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Guna meningkatkan kesadaran para pengemudi kendaraan bermotor maka di selenggarakanlah sekolah-sekolah mengemudi yang telah terakreditasi dari pemerintah sesuai pasal 78 ayat (1) UU No.22 th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisa yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul " peran pasal 78 dalam undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang pendidikan dan pelatihan pengemudi terhadap penekanan angka kecelakaan lalu lintas di Kab. Tangerang.

Analisis yuridis., Edi , Fakultas Hukum 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kaitannya Dengan Pendidikan Dan Pelatihan Pengemudi Dalam Rangka Pengendalian Jumlah Kasus Laka Lantas dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Logan Siagian., MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Dr. Muhammad Ibrahim selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Logan Siagian., MH, selaku Dosen Pembimbing Materi.

Analisis yuridis., Edi , Fakultas Hukum 2011

4. Ibu Ika Saimima Wardhana., SH,. MM., MH selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Skripsi.
5. Bapak Kombes Pol Drs. Tri Agus Heru Prasetyo., MH selaku Ka.Pusdik Lantas yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan S-1 Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Untuk teman-teman kelas Pusdik Lantas dan Staf Sekretariatan Ubhara Jaya kelas Pusdik Lantas Sdr. Alam Prabowo Arifin., SE., MM..
8. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan.

Semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, Oktober 2011

Penulis,

Analisis yuridis., Edi , Fakultas Hukum 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 5
1. Identifikasi Masalah 5
2. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Manfaat Penelitian 7
D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran 7
1. Kerangka teori 7
2. Kerangka Konsepsional 13
3. Kerangka Pemikiran 14
E. Metode Penelitian 15
F. Sistematika Penulisan Skripsi 16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Lalu Lintas dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan 18
B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 22
D. Kewajiban Asuransi Bagi Setiap Kendaraan 28
E. Tata Cara Berlalu Lintas 29
F. Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas 32
G. Penegakan Hukum Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas 38
H. Persyaratan Pengemudi 42
I. Pasal 78 Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi 44

Analisis yuridis., Edi , Fakultas Hukum 2011

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Faktor yang mendorong terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 46
B. Penerapan Disiplin dan Etika Berlalu Lintas melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi 51
C. Persyaratan yang wajib dimiliki oleh setiap Pengemudi Kendaraan 62

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman dan Kesadaran pengemudi dalam menjalankan Kendaraan bermotor menjadi penyebab dominan Kecelakaan Lalu Lintas 63
B. Peningkatan Jumlah Kecelakaan disebabkan tidak adanya disiplin dan etika berlalu lintas 67
C. Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai Syarat Utama Bagi Pengemudi 73

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 76
B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Analisis yuridis., Edi , Fakultas Hukum 2011